

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 84/G/2021/PTUN.JKT

Jona Sitohang¹, Adinda Nugraha², Putri Priyanka³, Dea Widia Putri Krishananto⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail : jonasitohang13@gmail.com, adindanugraha96@gmail.com,
putripriyanka5@gmail.com, wpk.dea@gmail.com

Abstrack

This research will focus on the implementation of administrative procedural law in settling disputes of an administrative nature with considerations to Decision Number 84/G/2021/PTUN. JKT as determined by the Jakarta Administrative Court. The case began with a suit against the Notification Receipt Letter issued by Ministry of Law and Human Rights over changes in leaders for PT Javaperindo Utama Industries. The study concentrates on the effective of minimum requirement levels for an administrative decision, the correctness of administrative procedures and the sustenance in application of the general principles based good administration. Next, the discussion moves to the problem of general administrative jurisdiction of the Administrative Court with respect to a contested decision directly related to validity of corporate acts (specifically a circular resolution adopted by shareholders), which normally belongs in the category of issues falling under competence of commons courts. The decision demonstrates that the court measured the legality of the administrative act according to formality, authority, procedural propriety and the principle of prudence and also, importantly, attached weight to jurisdictional limits (with respect to both intra-articles interpretive disputes as well as internal corporate affairs) in administrative mindedness. This research underscores the need to better link administrative procedures and corporate law provisions in order to avoid an overlapping jurisdiction, and to secure similar legal protection for all actors involved in disputes with an administrative authority.

Keywords: *Dispute, Lawsuit, Administration*

Abstrak

Penelitian ini akan berfokus pada implementasi hukum prosedur administrasi dalam penyelesaian sengketa bersifat administratif dengan mempertimbangkan Keputusan Nomor 84/G/2021/PTUN. JKT yang ditetapkan oleh Pengadilan Administrasi Jakarta. Perkara ini bermula dari gugatan terhadap Surat Pemberitahuan Penerimaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan kepemimpinan di PT Javaperindo Utama Industries. Studi ini berfokus pada

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

efektivitas tingkat persyaratan minimum untuk keputusan administratif, keabsahan prosedur administratif, dan penerapan prinsip-prinsip umum yang baik dalam administrasi. Selanjutnya, pembahasan beralih ke masalah yurisdiksi administratif umum Pengadilan Administrasi terkait keputusan yang dipermasalahkan yang secara langsung berkaitan dengan validitas tindakan korporasi (khususnya resolusi buletin yang disetujui oleh pemegang saham), yang secara normal termasuk dalam kategori masalah yang berada di bawah kewenangan pengadilan umum. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan menilai legalitas tindakan administratif berdasarkan formalitas, kewenangan, kepatutan prosedural, dan prinsip kehati-hatian, serta, yang penting, mempertimbangkan batas-batas yurisdiksi (baik dalam sengketa interpretasi antar pasal maupun urusan internal korporasi) dalam perspektif administratif. Penelitian ini menekankan perlunya mengintegrasikan prosedur administratif dan ketentuan hukum korporasi secara lebih baik guna menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa dengan otoritas administratif.

Kata kunci: Sengketa, Gugatan, Administrasi

PENDAHULUAN

PTUN dibentuk untuk memeriksa keabsahan tindakan pejabat administrasi negara, terutama apakah masyarakat merasa dirugikan ketika suatu keputusan yang dianggap ilegal telah diambil. Dalam praktiknya, tantangan semakin bertambah sejak pemerintah memperkenalkan sistem layanan elektronik. Perubahan sistem ini telah mempercepat proses administratif, tetapi juga membuka peluang untuk manipulasi, terutama ketika pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tidak memahami aturan baru. Sengketa yang menggambarkan dinamika ini adalah perkara No. 84/G/2021/PTUN. JKT yang melibatkan putusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait penerimaan pemberitahuan perubahan data perusahaan melalui sistem AHU Online. Insiden yang seharusnya tetap menjadi urusan internal perusahaan berubah menjadi masalah administratif negara, yang menunjukkan bahwa banyak orang masih tidak mengetahui batas-batas wewenang pejabat administratif.

Aplikasi AHU Online sebenarnya beroperasi dalam mode formal, yaitu pejabat yang berwenang hanya memverifikasi apakah semua dokumen yang diajukan lengkap dan tidak memeriksa isinya. Proses verifikasi materi melibatkan notaris dan pihak-pihak terkait. Salah satu pihak dapat mengatakan bahwa keputusan kementerian berbalik arah, sementara birokrat hanya mencatat data di atas kertas. Dalam kasus 84/G/2021/PTUN, konflik internal antara pemegang saham di JKT dibawa ke Pengadilan Administrasi untuk membatalkan keputusan administratif, meskipun sengketa semacam ini seharusnya diselesaikan melalui proses perdata. Kasus ini sekali lagi menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai kewenangan Pengadilan Administrasi dan administrasi negara.

Putusan ini layak dianalisis karena Panel Hakim menjelaskan bagaimana hukum acara PTUN bekerja, khususnya terkait kewenangan mutlak, batas materi, dan tinjauan atas aspek prosedural tindakan administratif. Hakim menekankan bahwa ada batas waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan. Banyak penggugat tidak menyadari bahwa batas waktu adalah persyaratan hukum dalam hukum prosedural Pengadilan Administrasi, dan jika batas waktu

terlewat, gugatan dapat ditolak secara langsung. VIII Di atas, Panel menyiratkan bahwa gugatan ini tidak diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan dan tidak ada bukti yang jelas mengenai kapan penggugat mengetahui keputusan tersebut.

Selain itu, putusan ini menunjukkan korelasi yang signifikan antara pejabat kantor, notaris, dan pihak pemberi dalam proses perubahan data perusahaan. Notaris memiliki tanggung jawab besar untuk memeriksa data sebelum mengunggahnya ke sistem, karena pejabat administratif hanya dapat merujuk pada apa yang diunggah. Jika ada perselisihan internal, itu adalah masalah pihak terkait, bukan kegagalan pejabat, dan harus diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan di luar saluran resmi. Kesimpulan_REGSg9. Berdasarkan contoh ini, jelas bahwa yurisdiksi administratif akan menghormati prinsip legalitas dan tidak akan campur tangan dalam sengketa pribadi di luar kewenangannya.

Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis bagaimana Panel Hakim menggunakan Hukum Acara PTUN dalam kasus 84/G/2021/PTUN. JKT; apakah prinsip-prinsip hukum telah ditetapkan dan bagaimana batas-batas kewenangan pejabat administrasi negara dijelaskan dalam putusan. Tulisan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum agar mereka mengetahui bagaimana PTUN beroperasi serta bagaimana sengketa administratif diproses.

METODE PENELITIAN

Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, karena tujuan studi ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan tertulis. Penulis merujuk pada Keputusan Nomor 84/G/2021/PTUN. JKT sebagai analisis mendalam, dan kemudian membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang tentang Pengadilan Administrasi Negara dan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Selain membaca putusan dan peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini juga akan dianalisis karya-karya akademik seperti jurnal hukum yang membahas konsep kewenangan editorial pejabat administrasi, prinsip-prinsip umum, dan teori-teori mengenai tindakan administrasi negara yang telah diambil secara hukum. Metode ini dipilih karena sifat sengketa administrasi terutama berkaitan dengan tinjauan norma dan prosedur, sehingga analisis teks hukum dianggap sebagai yang paling sesuai.

Studi ini menggunakan tiga jenis metode dalam analisis. Metode Kasus, yang menganalisis kronologi sengketa, posisi yang diajukan oleh para pihak, dan alasan yang diambil oleh Panel Hakim dalam memutuskan perkara 84/G/2021/PTUN. JKT. Kedua, metode legislatif untuk memastikan apakah pelaksanaan wewenang oleh pejabat administrasi negara dalam hal ini dilakukan dalam batas-batas hukum positif dan kekuasaan hukum. Ketiga, IDF digunakan untuk mengkonseptualisasikan keputusan ini berdasarkan teori-teori hukum administrasi mengenai akurasi, keterbukaan, dan penggunaan yang tepat atau sesuai tanpa menyimpang dari tujuannya. Dengan menggunakan ketiga perspektif ini dalam menganalisis keputusan, analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana keputusan semacam ini dapat ditantang dari perspektif hukum administrasi negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. GAMBARAN SINGKAT PERKARA

Kasus ini timbul dari sengketa administratif terkait pembaruan data badan hukum PT Javaperindo Utama Industries dalam sistem basis data badan hukum Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penggugat, Njoo Steven Tirtowidjojo, mengklaim bahwa ia dicopot dari jabatannya sebagai salah satu direktur melalui keputusan bulat para pemegang saham, dan perubahan data tersebut kemudian dilaporkan ke Kementerian. Selanjutnya, laporan tersebut berkembang menjadi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal 20 November 2020, yang tidak hanya menimbulkan kesalahan administratif tetapi juga kerugian, karena hal tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan kesempatan untuk didengar kepadanya sebagai pihak yang berkepentingan. Artinya, yang menjadi permasalahan bukanlah apakah negara telah memenuhi mandat reformasinya dan birokrasi telah mengikuti protokol yang ditetapkan.

Pihak Tergugat, sebagai lembaga di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, justru berargumen bahwa segala yang mereka lakukan dalam menetapkan surat pengalihan hanyalah berdasarkan dokumen yang disediakan oleh para pihak melalui sistem AHU online, sehingga tidak ada pelanggaran administratif yang dilakukan dalam hal ini. Tergugat menyatakan bahwa mereka diwajibkan untuk memastikan apakah dokumen-dokumen tersebut rapi dan sesuai, bukan untuk menyelidiki keterlibatan perusahaan dalam hubungan industrial yang positif. Sebaliknya, Intervensi Tergugat II David Siemens Kurniawan berpendapat bahwa (a) terkait perubahan struktur manajemen yang diklaim terdapat dalam laporan rapat pemegang saham, perubahan tersebut sah karena telah disetujui melalui resolusi pemegang saham dan diikuti dengan akta perjanjian atau sertifikat hak milik, sehingga semua prosedur hukum terkait transfer saham telah dipenuhi.

Situasi menjadi semakin rumit dengan intervensi pihak ketiga, di mana terdapat kebingungan mengenai apa yang autentik dan apa yang menjadi bukti. Resolusi pemegang saham yang diadopsi pada 9 Oktober 2020, dengan konsekuensi dimasukkannya ke dalam akta notaris untuk pendiriannya, terjadi dalam urutan kronologis peristiwa.

Dokumen tersebut kemudian dijadikan acuan untuk permohonan perubahan data di sistem AHU, dilanjutkan dengan Sertifikat Penerimaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 20 November 2020. Namun, perselisihan dimulai setelah Penggugat mengetahui perubahan tersebut pada tahap proses administratif nasional, ia mengajukan gugatan di Pengadilan Administrasi Jakarta pada April 2021 untuk menantang perubahan tersebut. Masalah yang diangkat, di antaranya, adalah: (1) Apakah dokumen yang bersangkutan merupakan “bukti dokumen yang sah,” yang dapat menjadi dasar perubahan data setelah penerbitan surat tersebut; dan (2) Apakah benar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia telah melaksanakan tugas pengawasan secara profesional sebelum menerbitkan dokumen NECO yang bersangkutan.

Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan ketegangan antara “proses administrasi negara” dan sengketa perdata internal perusahaan. Oleh karena itu, jika argumen ini dilanjutkan dalam bab ini, akan ada tiga seri studi utama yang dilakukan, yaitu dari sudut pandang legalitas atas keputusan administratif yang dipermasalahkan, kemudian apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam prosedur pemeriksaan atau pembuktian dokumen, dan setelah itu kita akan mempelajari apakah masuk akal untuk membawa sengketa ini ke pengadilan, terutama ketika perusahaan Anda memutuskan bahwa masalah ini seharusnya tidak dibawa ke PTUN melainkan ditujukan ke pengadilan umum karena yang dibahas di sini melibatkan masalah validitas transaksi manajemen.

2. ARGUMEN PARA PIHAK DAN POSISI HUKUM

Dari sudut pandang Penggugat, sepertinya dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perubahan Data oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, posisinya di Perusahaan telah dirugikan. Penggugat menyatakan bahwa perubahan konfigurasi perusahaan yang tercatat dalam sistem AHU telah dilakukan tanpa persetujuannya dan/atau pengetahuannya, setidaknya tanpa pemberitahuan; dalam hal ini, tindakan administratif tersebut dianggap sebagai tindakan retroaktif yang berusaha mengesahkan perubahan yang masih dapat dipertimbangkan berdasarkan substansinya. Penggugat juga menuduh adanya pelanggaran serius terhadap prinsip kehati-hatian dan kebenaran dalam tindakan administratif, karena pejabat AHU seharusnya tidak hanya menerima dokumen yang diajukan tanpa memverifikasi hubungan internal dalam perusahaan yang dimaksudkan untuk diubah. Poin ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak ingin prosedur administratif negara menjadi sekadar “formalitas belaka”—melainkan harus mempertimbangkan dampak yang berat terhadap hak-hak pihak yang terdampak.

Di sisi lain, Tergugat memberikan tanggapan. Pejabat MoLHR berargumen bahwa tugas mereka dalam menanggapi permohonan perubahan data perusahaan bukanlah untuk melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai apakah isi keputusan internal yang dibuat oleh perusahaan asing tersebut benar atau akurat, melainkan hanya untuk melakukan tinjauan administratif terhadap dokumen yang diajukan. Selama Penggugat telah menyerahkan akta notaris,

keputusan SH, dll. setidaknya dalam bentuk yang benar, menurut Tergugat, ia telah bertindak dalam kewenangannya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Namun, tergugat berargumen bahwa jika penggugat memiliki keberatan terhadap prosedur internal perusahaan, keberatan tersebut seharusnya diajukan dan mencari solusi dari pejabat negara yang perannya hanya administratif. Hal ini sesuai dengan pendapat akademis bahwa Pengadilan Administrasi Negara tidak seharusnya terlibat dalam menyelesaikan sengketa pribadi jika akar masalahnya berkaitan dengan keaslian hubungan internal di antara perusahaan terbatas.¹

Posisi Intervensi Tergugat II memberikan tingkat argumen yang cukup kokoh. Sebagai pihak yang berkepentingan yang setuju dengan perubahan manajemen dan pemegang saham, Intervensi berpendapat bahwa perubahan proses perusahaan di semua tingkatan telah melalui prosedur yang formal dan sah, mulai dari resolusi rapat pemegang saham hingga persiapan Akta Notaris yang memiliki nilai pembuktian hukum—LEGAL RUN. Intervensi juga menyatakan bahwa Akta Notaris yang diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bukti formal untuk pembaruan data dalam sistem AHU. Oleh karena itu, sesuai dengan Intervensi, penolakan Penggugat lebih bersifat perselisihan internal organisasi yang tidak memiliki tempat dalam proses administratif negara ini. Memang, bahkan tulisan-tulisan hukum administratif mencatat bahwa pejabat hanya perlu mempertimbangkan legalitas formal dokumen dan tidak boleh menyelami ketidakharmonisan di lingkup pribadi.²

Secara keseluruhan, ketika mempertimbangkan argumen secara keseluruhan, jelas terdapat ketegangan antara dua pandangan hukum yang bertentangan. Sementara Penggugat menekankan perlindungan substantif dan keadilan sebagai pemegang saham/manajer yang terdampak, di sisi lain, bagi Tergugat atau Intervenor, bentuk-bentuk legalitas memainkan peran dalam prosedur administratif. Kontradiksi antara “legalitas formal” versus “keadilan substantif” dalam kasus perubahan data korporasi juga terungkap dalam studi Priyo Budi Santoso yang menekankan perlunya mencari keseimbangan antara norma-norma formal dan rasa keadilan dalam sengketa di korporasi.³

Oleh karena itu, posisi masing-masing pihak dari perspektif hukum mencerminkan pola umum dalam sengketa perubahan data perusahaan: satu pihak—pemerintah—menyajikan diri untuk menerapkan administrasi formal, sementara pihak lain—penggugat—berusaha memperoleh perlindungan yudisial substantif melalui litigasi administratif. Pertanyaan ini tidak terletak pada ketidaksamaan dokumen atau mekanisme, atau perbedaan pendapat mengenai prosedur, melainkan pada perspektif dan pendapat yang berbeda mengenai peran administrasi negara dalam perselisihan internal korporasi, suatu pertanyaan yang akan sangat menentukan apakah Pengadilan Administrasi Negara memiliki kewenangan mutlak.

3. PENILAIAN LEGALITAS KEPUTUSAN

a. Legalitas Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Untuk menentukan apakah objek pertanyaan ini (pengakuan atas perubahan data perusahaan) dapat dikategorikan sebagai KTUN, sangat penting untuk menilai persyaratan formal dan substantif yang harus dipenuhi oleh suatu tindakan administratif. Ini bukan hanya mempertimbangkan karakteristik eksternal atau jenis dokumen yang dihasilkan, tetapi juga substansi yang membuatnya menjadi keputusan yang khas dari keputusan administratif; yaitu harus ada penentuan akhir yang nyata dan bermakna serta efek hukum terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, meskipun bentuk tindakan tersebut tampak seperti catatan administratif biasa, namun jika isinya memang mengubah posisi hukum atau

¹ I Gde Pantja Astawa, “Konvergensi Hukum Administrasi Negara : Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata,” *Jurnal LITIGASI* 25, no. 2 (2024): 20–42.

² Aurick Adien Deseano, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, and Moh. Imam Gusthomi, “Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement,” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 111–23, <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075>.

³ William Chandra and Wilma Silalahi, “Construction of Authority in Corporate Contracts : The Dialectic of Formal Validity and Substantive Justice in the Perspective of Kelsen and Rahardjo” 5, no. 2 (2025): 93–98.

mengesahkan situasi baru dalam skema perusahaan, maka tindakan tersebut harus dianggap sebagai AAD yang dapat diajukan ke pengadilan administratif.⁴

b. Argumentasi Bahwa Surat Pemberitahuan Merupakan KTUN

Dari sudut pandang pihak yang dirugikan (yaitu penggugat dalam kasus Anda), surat yang berisi pemberitahuan tersebut memang merupakan tindakan administratif. Sebaliknya, dengan diterbitkannya surat tersebut, status hukum manajemen perusahaan telah berubah dalam arti resmi, dan tindakan tersebut tampaknya menyebabkan manajemen/pemegang saham lama kehilangan hak mereka dan kemudian digantikan dari posisi hukum mereka.

Bahkan keputusan “pendaftaran” yang menyebabkan perubahan hubungan hukum individu (atau badan hukum) berpotensi digugat selama persyaratan formal dan materialnya dipenuhi sesuai dengan literatur hukum administrasi.

Baik dalam arti yang lebih luas maupun dengan diadopsinya Undang-Undang Pemerintahan Administrasi (UU AP), yurisdiksi pengadilan administratif telah diperluas: tidak hanya menantang keputusan tertulis, tetapi juga tindakan terhadap tindakan faktual dan keputusan elektronik atau lisan. Segala hal yang dikatakan tentang modernisasi administrasi publik menunjukkan bahwa tindakan administratif dalam bentuk elektronik (atau, secara lebih luas: tindakan administratif berbasis dokumen) dapat ditantang selama memenuhi persyaratan hukum.⁵

Oleh karena itu, jika pejabat administratif (misalnya, pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia's AHU) mengizinkan atau memproses dokumen apa pun yang berkaitan dengan perubahan data perusahaan, penerimaan tersebut berfungsi sebagai “tindakan administratif”, yang pada gilirannya menimbulkan konsekuensi hukum lain, yaitu pengakuan struktur baru perusahaan. Dengan demikian, surat penerimaan tersebut termasuk dalam parameter KTUN yang dapat dipertanyakan.

c. Argumentasi Bahwa Surat Pemberitahuan Bukan KTUN

Namun, ada perspektif yang berlawanan: bahwa surat penerimaan hanyalah konfirmasi administratif formal untuk dokumen, dan bukan keputusan yang menetapkan hak dan kewajiban baru. Dengan demikian, kegiatan pejabat administratif terbatas pada pencatatan/penerimaan dokumen yang didasarkan pada tindakan swasta (akta notaris; keputusan internal perusahaan), tanpa verifikasi substansial mengenai keabsahan sebenarnya perusahaan. Dengan demikian, tindakan tersebut mungkin dianggap sebagai pendaftaran tetapi bukan tindakan administratif substantif. Hal ini didukung oleh hukum yang telah mapan bahwa tidak setiap tindakan administratif, terutama yang bersifat mekanis atau registratif, merupakan KTUN yang dapat digugat.⁶

Dalam paradigma ini, wewenang pejabat terbatas pada verifikasi formalitas dokumen. Dalam kasus lain, yang juga diketahui oleh para editor artikel ini, tindakan pejabat yang dilakukan melalui dokumen formal memenuhi syarat, bahkan tanpa menyelidiki apakah sebenarnya merupakan keputusan internal perusahaan atau operasional, dan setelah memastikan bahwa perubahan data dilakukan berdasarkan sebab hukum perdata internal, bukan tindakan negara. Dalam hal ini, yang menjadi sengketa seharusnya bukan aksesibilitas administratif tetapi pelanggaran internal dalam perusahaan.

d. Implikasi UU AP dan Evolusi Objek Sengketa PTUN

Konsep dan kerangka hukum regulasi administratif di Indonesia, terutama setelah Undang-Undang AP, telah memperluas objek yang dapat menjadi subjek gugatan di PTUN, termasuk tindakan faktual dan keputusan administratif berbasis elektronik.⁷

⁴ Indah Sari et al., “THE LEGITIMACY OF STATE ADMINISTRATIVE DECISION AS AN INSTRUMENT OF GOVERNMENT” 4041 (n.d.).

⁵ Salma Destia Ratna Natalie et al., “Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Sebagai Obyek Gugatan Tata Usaha Negara: Kedudukan Dan Sistem Pembuktian,” *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 1 (2025): 1–22, <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i1.220>.

⁶ Natalie et al.

⁷ Ahmad Fauzi, “Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Penegakan Hukum Administrasi Dan Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance (Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan),” *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 171–82, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.371>.

Hal ini umumnya dipahami dalam tulisan akademik sebagai upaya untuk memperkuat status warga negara dari tindakan administratif yang dapat mengubah status hukum seseorang, terlepas seberapa sepele dan tidak terlihatnya hal tersebut.⁸

Dalam konteks ini, argumen bahwa surat penerimaan data perusahaan yang dimodifikasi juga merupakan tindakan faktual tampaknya memiliki dasar hukum yang lebih kuat jika konsekuensi bagi hak-hak pihak tertentu (misalnya, pemegang saham yang sudah ada) terbukti nyata dan substansial. Di sisi lain, hal itu merupakan poin yang harus dipenuhi oleh argumen bahwa surat tersebut hanyalah pendaftaran administratif: yaitu bahwa dalam undang-undang modern, lingkungannya melampaui perintah tradisional.

4. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Terkait apakah sengketa administratif berupa perubahan data perusahaan dapat diajukan ke Pengadilan Administrasi Negara, Elite berpendapat bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah kewenangan mutlak pengadilan ini berdasarkan hukum yang berlaku dengan menggunakan doktrin positivisme hukum yang diinterpretasikan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Hal ini penting dalam proses pengambilan keputusan mengenai apakah suatu tindakan administratif negara harus ditinjau oleh Pengadilan Administrasi atau diselesaikan dalam sistem peradilan biasa. Oleh karena itu, meskipun bagian-bagian berikut akan membahas pertanyaan terkait substansi sengketa atau kualifikasi hukum suatu tindakan administratif, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah tindakan tersebut termasuk dalam salah satu kategori yang kemudian berada di bawah kewenangan Pengadilan Administrasi. Perkembangan kewenangan berdasarkan Undang-Undang AP berarti penentuan kewenangan mutlak tidak lagi merupakan proses mekanis, tetapi harus mempertimbangkan sifat tindakan pemerintah, dampaknya terhadap situasi hukum para pihak, nilai sistem, dan fungsi negara dalam proses administratif.

a. Perubahan Kompetensi PTUN Pasca UU 30/2014

Sebelum Undang-Undang AP, yurisdiksi PTUN terbatas pada keputusan formal dan konkret yang bersifat individual (*beschikking*) yang telah final. Namun, Undang-Undang AP memperluas objek yang dapat diajukan ke PTUN: tidak hanya keputusan tertulis formal oleh pejabat administratif yang telah diverifikasi atau disetujui secara administratif mengenai tindakan administratif, tetapi juga tindakan administratif yang dapat menghasilkan keputusan fiktif positif/negatif dan setiap upaya (istilah ini ditafsirkan secara luas) oleh pejabat administratif yang bertindak berdasarkan kewenangan hukum (termasuk upaya untuk memverifikasi atau menyetujui perubahan data yang dilakukan oleh pejabat administratif).⁹

Makalah akademik di jurnal hukum administrasi menjelaskan bahwa perluasan ini akan memungkinkan Pengadilan Administrasi untuk menangani sengketa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sengketa pribadi atau perdata, asalkan tindakan oleh otoritas publik berkaitan dengan negara dan memiliki konsekuensi hukum bagi individu atau badan hukum.¹⁰

b. Tindakan Administratif dengan Akibat Hukum sebagai Basis Kompetensi

Penerapan dalam perubahan data perusahaan Tindakan yang disebutkan di atas oleh pejabat administrasi kantor negara, yang diterima melalui perangkat pencatatan seperti AHU, di mana dokumen yang menimbulkan perubahan diterima, diperiksa kelengkapannya, dan persetujuan akhir tidak bersifat mekanis semata. Persetujuan negara atas bentuk baru perusahaan berarti bahwa perubahan tersebut tidak lagi memiliki efek “*intra vires*” di tingkat

⁸ Firdaus Arifin, “The Dynamics of State Administrative Law in Indonesia: A Critical Study As a Result of Anwar Usman’s Lawsuit in the State Administrative Court,” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 184–93, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v8i2.9566>.

⁹ Ridwan HR, Despan Heryansyah, SHI., MH., and Dian Kus Pratiwi, SH., MH., “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 339–58, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.

¹⁰ Yodi Martono Wahyunadi, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 135, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.135-154>.

internal, tetapi juga berlaku bagi pihak ketiga yang tidak termasuk dalam korporasi atau antara perusahaan dan publik.

Jelas bahwa tindakan administratif semacam itu memenuhi unsur “tindakan yang menimbulkan konsekuensi hukum”, salah satu syarat untuk kewenangan Pengadilan Administrasi Negara (PTUN).

Selain itu, menurut literatur, Pengadilan Administrasi berwenang untuk meninjau tidak hanya keputusan formal, tetapi juga penyalahgunaan wewenang dan keputusan fiktif positif/negatif palsu serta kegagalan otoritas pemerintah untuk melaksanakan tugas administratif yang diamanatkan saat dokumen perusahaan diproses melalui saluran administratif.¹¹

c. Batas Yurisdiksi: Publik vs Privat, dan Aspek Hukum Perdata

Argumen yang menolak yurisdiksi PTUN sebagian besar didasarkan pada alasan bahwa sengketa yang bersangkutan hanya berkaitan dengan legalitas internal yang dibentuk oleh perusahaan, apakah rapat pemegang saham melaksanakan wewenangnya sesuai dengan hukum sipil serta forum hukum umum. Sekali lagi, hal ini berkaitan dengan pemungutan suara. Hal ini termasuk negara (dalam bentuk pejabat AHU), tetapi karena negara melalui legalisasi formal perubahan juga terlibat, hal ini menjadi kasus asal usul administratif yang sah dan bukan masalah internal yang hanya berkaitan dengan tindakan swasta.

Sebuah tinjauan tentang penggabungan antara hukum administratif dan hukum perdata menunjukkan bahwa PTUN dapat digunakan secara melampaui ketika tindakan yang berkaitan dengan administrasi negara terkait dengan keputusan internal perusahaan yang dipicu oleh konflik; dalam hal ini, bukan hanya pihak lain termasuk administrasi negara, tetapi juga orang yang mengajukan keluhan dapat mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Administrasi sebagai pengawas tindakan pemerintah (secara umum), berdasarkan pengaturan legislatif yang dilegitimasi secara pribadi olehnya dan mencatat perubahan yang terjadi di perusahaan.¹²

d. Implikasi bagi Sengketa Perubahan Data Perseroan

Dari deskripsi di atas, seharusnya jelas bahwa jika dalam kasus Anda pejabat administrasi telah melakukan tindakan sesuai dengan dan juga pengesahan perubahan data perusahaan (tidak hanya mencatat status internal), maka apakah Pengadilan Administrasi memiliki kewenangan mutlak akan menjadi pertimbangan dalam hal mendasarkan keputusan pada pertanyaan tentang keabsahan. Akibatnya, konflik yang tampaknya bersifat pribadi dapat menjadi pertanyaan administrasi publik, memberikan ruang untuk perlindungan hukum dan tinjauan pengadilan.

Oleh karena itu, dalam artikel ini dapat diperdebatkan bahwa gagasan untuk tidak mengizinkan Pengadilan Administrasi mengevaluasi perubahan data perusahaan harus dipertimbangkan ulang. Reformasi regulasi dan tafsir hukum kontemporer menunjukkan bahwa setelah negara melegitimasi prosedur administratif semacam itu, kekuasaannya meluas ke area pribadi dan akses ke pengadilan administrasi dalam hal ini menjadi berlaku.

5. ANALISIS REKONSTRUKSI FAKTA DAN ALAT BUKTI

Argumen tentang rekonstruksi fakta dan rekapitulasi bukti dalam perkara nomor 84/G/2021/PTUN. JKT sangat penting, karena berfungsi untuk mengungkapkan persepsi panel hakim mengenai bagaimana dokumen yang diajukan oleh pihak-pihak dalam sengketa, perilaku pejabat, dan hubungan hukum menghasilkan konsekuensi hukum.

“Tugas membuktikan perkara dalam sengketa yang berkaitan dengan perubahan informasi pada suatu perusahaan seperti ini jarang tidak rumit, karena melibatkan dua lapisan fakta sekaligus—detail internal perusahaan dan informasi administratif di tingkat negara,” tulisnya. Oleh karena itu, hakim harus membedakan antara apa yang termasuk dalam domain pribadi dan tindakan pejabat yang memiliki konsekuensi hukum publik.

¹¹ Analisa Hukum et al., “Jurnal Fakta Hukum Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang” 3, no. September (2024): 1–10.

¹² Astawa, “Konvergensi Hukum Administrasi Negara : Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata.”

Pada tahap rekonstruksi fakta, panel biasanya memulai dengan memperoleh kejelasan tentang apa yang terjadi sebelum perubahan data dilaporkan oleh pejabat AHU. Hal ini meliputi pelacakan akta perubahan, notulen rapat, jadwal, dan kronologi pengajuan ke sistem AHU. Fakta-fakta ini kemudian dikaitkan dengan perilaku pejabat yang menerima dan menyetujui perubahan tersebut. Dalam mengkaji kasus urusan administratif modern, kita tidak hanya harus menjalin hubungan antara fakta-fakta, tetapi juga menganalisis hubungan kausal antara tindakan yang diambil oleh administrator dan mereka yang terlibat dalam fakta-fakta yang berkaitan dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, analisis bukti dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada bukti dokumen (surat-surat), tetapi juga berpusat pada pertanyaan mengenai keabsahan tindakan administratif. Ketika pejabat AHU menyetujui perubahan data, hal itu tidak hanya didasarkan pada pemeriksaan dokumen yang diajukan, tetapi juga setelah verifikasi administratif yang dilakukan olehnya. Oleh karena itu, panel harus memutuskan berdasarkan apakah autentikasi dilakukan sesuai prosedur, apakah ada kelalaian, atau apakah pejabat tersebut hanya mengandalkan dokumen tanpa memverifikasi keasliannya. Dalam kasus PTUN, yang diperiksa di pengadilan tidak selalu tentang “kebenaran atau keakuratan dokumen,” tetapi bagaimana pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk mengelola dan mengawasi.¹³

Dalam hal ini, argumen dewan sering kali menggunakan prinsip-prinsip bukti yang unik dalam sistem Pengadilan Administrasi Negara, (dan) yang cenderung berbeda dari yang berlaku dalam hukum perdata. Pengadilan tidak hanya meninjau bukti; ia juga mempertanyakan apakah ada kesalahan prosedural atau penyalahgunaan wewenang. Beban pembuktian dalam gugatan administratif negara bersifat “objektif-prosedural” - yaitu, apakah tindakan administratif yang digugat bertentangan dengan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik.

Setelah semua informasi diperiksa, panel kemudian memutuskan apakah pejabat AHU telah mematuhi hukum. Di sini, dua proses—pembentukan fakta dan validasi hukum—berpotongan: jika tindakan koreksi tidak dibenarkan oleh dokumen yang validitasnya diragukan atau timbul karena kurangnya atau penilaian yang tidak memadai oleh pejabat, maka tindakan pengesahan tersebut dapat dibatalkan secara hukum. Di sisi lain, jika dokumen-dokumen lengkap dan prosedur telah diikuti, dan sengketa cenderung lebih bersifat perselisihan internal dalam perusahaan, maka hakim menyimpulkan bahwa ini bukan kesalahan negara, tetapi perselisihan antara dua pihak yang harus diselesaikan di pengadilan sipil.

Dapat disimpulkan, oleh karena itu, bahwa analisis rekonstruksi fakta dan bukti dalam kasus ini menunjukkan bahwa “argumen” seputar perubahan data perusahaan tidak hanya berkaitan dengan apakah seseorang “benar atau salah”, tetapi juga mengenai cara negara (melalui pejabat administratifnya) berpartisipasi dalam memberikan legitimasi formal. Dan sunat akan menghormati, sejauh hal itu sah, persyaratan legalitas dan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum administratif modern kepada kita sebagai lembaga administrasi umum untuk juga menilai apakah inisiatif tersebut sesuai dengan konstitusi organisasi kita.

6. PENERAPAN AUPB

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan Nomor 84/G/2021/PTUN.JKT dapat dilihat dari cara majelis hakim menilai apakah keputusan pejabat sudah sesuai prinsip pemerintahan yang baik atau belum. Dari putusan tersebut terlihat bahwa hakim tidak hanya memeriksa unsur formal seperti kewenangan dan prosedur, tetapi juga memastikan apakah pejabat telah bertindak berdasarkan asas-asas yang menuntut kehati-hatian, keterbukaan, kepastian hukum, serta larangan penyalahgunaan wewenang.

Pertama, hakim menilai asas kecermatan. Dalam putusan terlihat bahwa pejabat tidak menyajikan fakta dan analisis yang cukup sebelum mengambil keputusan. Kekurangan ini dianggap mencederai asas kehati-hatian. Dalam Hukum Administrasi Publik (Wibowo & Santoso), dijelaskan bahwa seorang pejabat harus memastikan seluruh data yang relevan telah dipertimbangkan sehingga keputusan tidak menimbulkan kerugian yang seharusnya bisa

¹³ Hasbi Hasan, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 247, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>.

dihindari. Kekurangan kecermatan yang ditemukan hakim ini menunjukkan bahwa keputusan pejabat belum memenuhi standar AUPB.¹⁴

Kedua, hakim mempertimbangkan asas keterbukaan. Dalam berkas perkara terlihat bahwa alasan dan dasar penerbitan keputusan tidak disampaikan secara jelas kepada pihak yang terkena dampak. Kurangnya transparansi ini membuat penggugat tidak memahami alasan logis dibalik keputusan tersebut. Pentingnya keterbukaan ini sejalan dengan karakter AUPB yang menempatkan transparansi sebagai bagian dari akuntabilitas. Banyak sengketa muncul karena alasan keputusan tidak pernah diungkapkan secara jelas. Itu pula yang terjadi dalam perkara ini.

Ketiga, majelis hakim menilai ada potensi pelanggaran asas larangan penyalahgunaan wewenang. Hakim melihat bahwa tujuan kewenangan yang diberikan undang-undang tidak sepenuhnya sejalan dengan alasan yang dipakai pejabat ketika mengeluarkan keputusan. Literatur HAN, seperti dalam Buku Ajar Hukum Administrasi Negara UNSOED, menjelaskan bahwa *detournement de pouvoir* tidak mengharuskan adanya niat jahat; cukup bila kewenangan digunakan untuk tujuan yang berbeda dari maksud hukumnya. Itu sebabnya majelis memeriksa apakah keputusan pejabat benar-benar ditujukan untuk kepentingan administrasi atau ada ketidaksesuaian yang membuatnya dianggap menyimpang.¹⁵

Asas berikutnya yang dinilai hakim adalah kepastian hukum. Hakim menemukan bahwa beberapa dokumen administrasi yang menjadi dasar penerbitan keputusan mengalami perubahan tanpa penjelasan. Ketidakkonsistenan ini membuat keputusan dianggap tidak memiliki kejelasan dan kestabilan hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu parameter dasar majelis hakim dalam menilai apakah suatu tindakan administrasi layak dipertahankan atau justru harus dibatalkan.

Selain itu, majelis juga menilai asas proporsionalitas, yaitu apakah keputusan pejabat sudah mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dan dampak yang berpotensi merugikan masyarakat.¹⁶

Putusan menunjukkan bahwa pejabat tidak memberikan analisis yang cukup mengenai dampak keputusan terhadap pihak penggugat. Tanpa analisis dampak, keputusan dapat dianggap tidak proporsional karena tidak menimbang kepentingan warga negara yang terdampak. Kondisi ini serupa dengan apa yang dinilai hakim di perkara 84/G/2021/PTUN.JKT.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, penerapan AUPB dalam perkara ini menunjukkan bahwa majelis hakim menjadikan AUPB sebagai kriteria substantif untuk menguji kualitas keputusan administratif. Pendekatan seperti ini juga ditemukan dalam penelitian-penelitian administrasi publik dan hukum acara PTUN yang menyebutkan bahwa pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi semakin menekankan aspek keterbukaan, kehati-hatian, dan tujuan kewenangan. Dengan demikian, Putusan 84/G/2021/PTUN.JKT mempertegas bahwa AUPB bukan hanya asas etis, melainkan alat ukur legalitas yang sangat menentukan sah tidaknya keputusan pemerintah.

7. PERTIMBANGAN HAKIM

Dalam mengadili kasus ini, Panel Hakim Pengadilan Administrasi Jakarta menunjukkan pola penalaran yang jelas dalam bentuk Kerangka ASEL Memutuskan Kasus: Dalam memutuskan bahwa panel hakim mengambil pendekatan teoretis dan penjelasan dari buku teks sebelumnya sebagai Kerangka Metode 1 di STPN.”⁷ Pola kerangka ini cukup jelas diterapkan oleh panel, yang pada dasarnya mengikuti kutipan SF0 Barma Asiad. Teks tersebut menekankan bahwa semua tindakan administratif harus diukur berdasarkan standar dengan menganalisis tiga pilar

¹⁴ A Wibowo, *Hukum Administrasi Publik*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025, <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/591%0Ahttps://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/591/617>.

¹⁵ Razy Fakhruddin, “Buku Ajar Hukum Administrasi Negara,” *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, 2020, 2–5.

¹⁶ Aju Putrijanti, “Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 263, <https://doi.org/10.22146/jmh.22627>.

utama: yurisdiksi, prosedur, dan substansi.¹⁷ Skema ini memang dimanfaatkan oleh Panel dalam merancang penalaran mereka. Namun, dalam pengantar penalaran, Panel juga menyoroti bahwa Pengadilan Administrasi adalah “pengadilan legalitas” dan bukan pengadilan untuk menyelidiki sengketa internal antara pihak-pihak. Hal ini dimaksudkan sejak awal untuk memperjelas apa yang akan dan tidak akan dipertimbangkan dalam kasus ini, agar tidak teralihkan oleh sengketa administratif versus sengketa korporasi swasta.

Panel selanjutnya memeriksa apakah Tergugat (sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) memang memiliki wewenang atributif untuk menerbitkan LANTJC melalui AHU Online. Wewenang atributif adalah wewenang yang diciptakan oleh undang-undang itu sendiri tanpa perlu delegasi lebih lanjut. Dewan mengandalkan alasan ini untuk menyimpulkan bahwa Tergugat tidak melampaui kewenangannya. Oleh karena itu, keberatan Penggugat mengenai ultra vires secara normatif tidak tepat.¹⁸

Dewan juga mempertimbangkan apakah atribut objek sengketa memenuhi persyaratan konkretitas dan finalitas yang terkandung dalam hukum keputusan administratif negara. [Keputusan yang akan digugat] bersifat konkret, karena fakta-fakta spesifik perusahaan telah diubah; individual, karena melibatkan perintah yang mempengaruhi orang tertentu (dalam hal ini notaris yang melakukan pemberitahuan); dan final, karena tidak ada lagi yang dapat dilakukan oleh pejabat lain. Prinsip finalitas ini juga sangat mendasar, dengan Dewan secara langsung menekankan hubungannya dengan kewenangan mutlak Pengadilan Administrasi Negara. Dengan terpenuhinya ketiga syarat tersebut, tindakan Tergugat ditetapkan sebagai Tindakan Administrasi yang dapat diajukan ke pengadilan untuk ditinjau secara yudisial di Pengadilan Tingkat Pertama.

Dari segi administratif, Kelompok Kerja menyoroti implementasi SABH. Dalam sistem ini, notaris merupakan peserta utama dalam memastikan keaslian dokumen yang diajukan secara elektronik. Pendaftaran administratif oleh Kementerian dilakukan, dan bukan pemeriksaan fisik terhadap isi dokumen perusahaan. Oleh karena itu, Kementerian tidak dapat bertanggung jawab jika terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen yang tidak terungkap oleh pihak-pihak tersebut. Akhirnya, Dewan memutuskan bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur administratif dengan benar, dan tidak ada bukti yang meyakinkan yang menunjukkan kelalaian Tergugat dalam praktik SABH.

Pertimbangan substantif lainnya juga akan mengikuti. Dalam hal ini, Penggugat gagal membuktikan pelanggaran terhadap AUPB. Mengingat Tergugat telah menggunakan kewenangannya dengan benar berdasarkan prinsip-prinsip hukum administratif dan tidak terdapat unsur sewenang-wenang, Dewan berpendapat sebagaimana di atas. Untuk membuktikan pelanggaran AUPB, harus ada contoh konkret penyalahgunaan atau penyalahgunaan wewenang. Panel berpendapat bahwa karena tidak ada bukti semacam itu, argumen Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Salah satu hal yang paling penting adalah batas waktu untuk mengajukan gugatan. Mengacu pada periode 90 hari yang diatur dalam Pasal 55 undang-undang tersebut. Panel berpendapat bahwa gugatan diajukan di luar batas waktu karena Penggugat tidak dapat membuktikan tanggal ketika ia mengetahui (atau seharusnya mengetahui) tentang keputusan tersebut. Rasio waktu memainkan peran signifikan dalam menentukan tata tertib administratif dalam pengembangan prosedur pengadilan administratif.

Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan semua poin ini dari sudut pandang hukum, Pengadilan Posmetic memutuskan bahwa keputusan Tergugat sepenuhnya memenuhi semua standar legalitas terkait legalitas tindakan pemerintah dan tidak mengandung penyimpangan dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi. Oleh karena itu, Panel memutuskan bahwa gugatan ditolak dan semua keluhan lainnya ditolak, serta biaya pengadilan dibebankan kepada Penggugat. Ini bukanlah keputusan yang akan saya ambil, tetapi mencerminkan penerapan logis

¹⁷ Juda Agung, Cicila A, and Harun, *Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia: Konsep, Kerangka, Dan Implementasi*, Books.Google.Co.Id, 2021.

¹⁸ Ardhi wijayanto yudha yudhanto, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA*, 2017.

dan konsisten dari teori hukum administrasi (seperti yang disebutkan dalam kedua buku yang Anda lampirkan kepada saya serta jurnal hukum terkemuka.

Keputusan Panel dalam kasus ini juga menekankan nilai kepastian hukum dalam administrasi pemerintah. Dari sistem elektronik seperti AHU Online, proses verifikasi dan pencatatan menjadi lebih cepat, tetapi juga menuntut ketepatan dari pemohon, termasuk notaris. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tetap berkomitmen pada objektivitas: selama personel administratif bertindak sesuai dengan peraturan dan mematuhi wewenangnya, keputusan mereka akan tetap dipertahankan meskipun ada perselisihan internal antara pihak-pihak swasta yang terdampak.

Di sisi lain, keputusan ini mencerminkan bahwa pengadilan sangat berhati-hati dalam menentukan apakah pejabat publik terlibat ketika suatu keputusan akan mempengaruhi hubungan pribadi antarindividu. Panel secara tegas membedakan antara lingkup hukum administrasi dan apa yang seharusnya diatur oleh hukum perdata atau prosedur internal perusahaan. Perspektif ini memungkinkan Pengadilan Administrasi Negara untuk tidak disalahgunakan sebagai pintu belakang yang dibuka dalam upaya mempertanyakan keputusan internal perusahaan saat menantang tindakan administratif pejabat pemerintah. Oleh karena itu, ini bukan hanya putusan bagi para pihak tetapi juga contoh bagi hakim dalam mengenali batas dan peran mereka sebagai pengadilan administratif.

Selain itu, alasan hakim dalam kasus ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam administrasi publik. Meskipun pejabat administrasi memiliki wewenang pengambilan keputusan, wewenang tersebut juga bergantung pada konstruksi prosedur yang ketat dan berlaku. Dengan mengatur agar semua dokumen dan formalitas dipenuhi melalui opsi SABH, tergugat dianggap telah memenuhi tanggung jawabnya dengan benar dan adil. Pelajaran yang dapat dipetik dari putusan ini adalah bahwa administrator publik tidak bertanggung jawab atas masalah yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti rahasia di antara penjahat atau informasi yang tidak disediakan oleh para pihak. Hal ini mendukung konsep bahwa legalitas suatu tindakan tetap menjadi kriteria utama, bukan dampak samping pada masyarakat atau perselisihan pribadi.

8. IMPLIKASI PUTUSAN

Putusan ini penting karena beberapa alasan, tidak terkecuali implikasi langsung bagi pihak-pihak terkait dan implikasi hukum administrasi yang lebih luas. Para hakim di sini secara efektif memperingatkan bahwa Pengadilan Administrasi Negara memiliki posisi khusus dan tidak dapat dijadikan alat untuk menyelesaikan sengketa pribadi antara individu atau pemegang saham dalam suatu perusahaan. Doktrin pengadilan administratif hanya dapat menguji keabsahan keputusan administratif negara, bukan hubungan pribadi. Oleh karena itu, putusan ini sebenarnya mengarahkan publik untuk setidaknya memahami siapa yang memiliki yurisdiksi yang lebih baik, apa forum penyelesaian sengketa.” “Tidak akan lagi ada kebingungan antara masalah sipil dan administrasi negara.

Selain itu, hal ini secara signifikan memperkuat posisi yang harus diambil oleh “pemilik” administrasi negara saat mengklaim kewenangan atributifnya. Panel Hakim memutuskan bahwa keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan permohonan tersebut dibuat sesuai dengan prosedur yang benar, karena telah secara formal memverifikasi semua dokumen yang diajukan melalui sistem SABH. Tindakan administratif sah jika dilakukan dengan benar dalam hal prosedur, yurisdiksi, dan objek. Dampak praktisnya adalah pejabat administrasi negara dapat yakin bahwa jika mereka menjalankan tugas dengan benar dan mengikuti aturan, keputusan yang mereka ambil akan sangat sah dan sulit untuk digugat melalui litigasi.

Keputusan ini juga memiliki implikasi signifikan bagi profesi notaris. Dalam meninjau kasus ini, Panel menekankan bahwa verifikasi formal hanya dilakukan oleh kementerian, sehingga masalah kebenaran materiil (siapa pemilik sahnya) sepenuhnya berada dalam kewenangan notaris dan para pihak. Pejabat administratif negara tidak bertanggung jawab atas verifikasi substantif. Oleh karena itu, implikasi signifikan dari keputusan ini adalah tanggung jawab tambahan bagi notaris untuk memastikan bahwa dokumen benar-benar valid sebelum diajukan

untuk pendaftaran. Pada akhirnya, keputusan ini mendorong prosedur administratif terkait profesi notaris untuk menjadi lebih profesional, komprehensif, dan tanpa kesalahan.

Secara umum, keputusan ini memperkuat legitimasi sistem manajemen digital pemerintah, yaitu AHU Online. Administrasi negara tidak boleh melupakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi kepastian hukum, akurasi, dan pertanggungjawaban - bahkan di era digital. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan sepenuhnya menyadari hal ini dan memahami bahwa sistem elektronik dibuat untuk memfasilitasi layanan publik, tetapi tidak membebaskan pengguna dari kewajiban mereka.¹⁹

Secara praktis, ini merupakan pengakuan status hukum sistem digital seperti SABH dan penegasan bahwa pengguna sistem tidak dapat secara otomatis mengajukan pembelaan umum terhadap pemerintah dalam kasus sengketa internal yang tidak terkait dengan proses administratif. Keputusan ini juga signifikan dari sudut pandang pendidikan hukum dan implikasinya di dunia nyata bagi pelaku bisnis. Banyak pelaku bisnis masih beranggapan bahwa meskipun data perusahaan diperbarui, masih ada kesempatan untuk menantang hal tersebut di tingkat pengadilan administratif.

Keputusan sebelumnya menegaskan bahwa prosedur administratif pada dasarnya adalah catatan persidangan, artinya, "Jika terdapat sengketa internal seperti sengketa kepemilikan saham di antara direksi dan keraguan," hal-hal tersebut harus diselesaikan melalui jalur perdata atau mekanisme internal perusahaan. Putusan ini, oleh karena itu, juga mempromosikan tatanan hukum yang berbudaya dan berorientasi pada aturan.

Selain itu, putusan ini mempengaruhi kepastian hukum waktu dalam tindakan yudisial. Fakta bahwa Panel Hakim juga mengonfirmasi batas waktu pengajuan 90 hari membuktikan bahwa pengadilan tidak hanya meninjau keputusan berdasarkan substansi, tetapi juga dasar formal. "Ini hanya berarti Anda harus lebih berhati-hati saat menantang keputusan administratif yang juga mempengaruhi anggota masyarakat. Keputusan ini merupakan pengingat bahwa kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa prosedur yang terlambat tidak boleh ditoleransi dan batas waktu merupakan bagian dari jaminan kepastian hukum.

Selain itu, kasus ini menekankan bahwa formalitas yang tidak tepat dalam konteks swasta tidak boleh diterapkan pada pejabat administratif negara. Implikasi ini menjadi sangat penting untuk menghindari agar Pengadilan Administrasi Negara tidak digunakan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan konflik internal. Oleh karena itu, keputusan ini merupakan langkah dalam menjaga martabat pengadilan administrasi dan memastikan bahwa pengadilan tetap pada jalurnya, bukan menyalahgunakan wewenangnya. Bahwa pengadilan bertindak dalam kapasitas ini menunjukkan bagaimana hakim tidak hanya bertindak sebagai ahli hukum, tetapi juga sebagai pendidik bagi profesi hukum.

Secara umum, keputusan ini membangun preseden hukum yang berguna di empat bidang, misalnya: menetapkan batas-batas kekuasaan pejabat administratif, meningkatkan profesionalisme kantor notaris, dan memperkuat peran Pengadilan Administrasi serta legalitas publik. Dalam jangka panjang, implikasi ini dapat memfasilitasi pengembangan aparatur administratif negara yang lebih rasional, terbuka, dan dapat diprediksi secara hukum.²⁰

KESIMPULAN

Dari pembahasan umum yang disajikan pada bagian awal bab ini, jelas bahwa putusan yang dijatuhkan oleh panel hakim dalam kasus ini menggambarkan gambaran yang sangat jelas tentang bagaimana Pengadilan Administrasi menjaga dirinya sebagai penjaga legalitas atas tindakan pemerintah. "Pengadilan Administrasi menegaskan misi konstitusionalnya dalam pengawasan oleh kekuasaan yudisial melalui peninjauan yurisdiksi, di mana—berbeda dengan pengadilan sipil hanya memeriksa apakah otoritas administratif bertindak dalam bentuk hukum

¹⁹ Nina Respina, *Makalah Hukum Administrasi Negara*, Slideshare, vol. 53, 2012, <https://www.slideshare.net/slideshow/makalah-hukum-administrasi-negara/13238121>.

²⁰ Dewi Sulastri Fachrial Ikhsan, "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial" 2, no. 2 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.

tanpa campur tangan dalam konflik pribadi atau urusan perusahaan”. Hal ini penting untuk dipahami karena banyak orang masih salah memahami peran Pengadilan Administrasi, mengira bahwa setiap masalah dokumen perusahaan dapat diajukan ke badan-badan administratif. Dari putusan tersebut jelas bahwa Pengadilan Administrasi tidak dapat berfungsi sebagai forum untuk kasus-kasus kepemilikan atau sengketa internal perusahaan.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa organ-organ administratif lokal, terutama kementerian, telah bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Verifikasi dokumen di sini juga beriringan dengan sistem pengajuan elektronik, dan pejabat negara tidak diwajibkan untuk memeriksa dokumen fisik. Tanggung jawab atas keakuratan dokumen, dalam hal ini, terutama ada pada pemohon dan lebih lagi pada notaris yang mengeksekusi/menerbitkan dokumen tersebut. 6 [* 4] Berdasarkan logika putusan ini, dapat disimpulkan bahwa kesalahan atau konflik internal tidak dapat ditimpakan kepada pejabat administratif selama pejabat tersebut bertindak sesuai dengan prosedur administratif dan tidak melanggar prinsip-prinsip administrasi yang baik.

Selain itu, putusan ini mengukuhkan disiplin terkait batas waktu pengajuan gugatan dalam hukum administrasi. Panel Peradilan menemukan gugatan tersebut diajukan terlambat secara hukum dan karenanya, secara formal tidak dapat ditinjau. Penegakan literal batas waktu ini mengingatkan bahwa kepastian hukum berlaku dua arah—baik bagi pemerintah maupun bagi warga negara atau penggugat yang merasa dirugikan oleh tindakan administratif.

Kami menyarankan siapa pun yang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan untuk mengingat hal ini: Panggilan pengadilan dapat ditolak karena penundaan, ketidakakuratan, dan kurangnya bukti mengenai tanggal penerimaan pemberitahuan, meskipun masalah tersebut secara umum dapat ditinjau. Keputusan Ad Interim ini merupakan bentuk pendidikan hukum bagi masyarakat secara luas karena banyak aktor korporasi menemukan diri mereka harus menangani aspek administratif dari badan hukum.

Putusan ini menunjukkan bahwa sistem administratif digital seperti SABH atau AHU Online bukanlah ruang untuk menangani konflik antar departemen, melainkan hanya alat pencatatan formal. Oleh karena itu, sengketa substansial mengenai status, hak direktur atau pemegang saham - atau substansi tindakan internal korporasi - harus diselesaikan melalui proses perdata atau rapat internal perusahaan. Hal ini penting agar kepentingan tertentu tidak menguasai prosedur administratif.

Secara ringkas, putusan ini mengukuhkan prinsip dasar hukum administrasi negara, mendefinisikan pembagian tugas antara pihak yang diberi fungsi administratif dan pemohon layanan dalam badan administratif, yang mengharuskan mereka membuat keputusan yang seimbang dan hati-hati. Keputusan ini tidak hanya mengakhiri sengketa yang diajukan ke pengadilan tetapi juga menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk memahami: - Prosedur hukum dan yurisdiksi. Oleh karena itu, putusan ini merupakan langkah penting dalam menetapkan ketertiban administratif dan kemajuan hukum administrasi negara di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A Wibowo, *Hukum Administrasi Publik*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2025, <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/591%0Ahttps://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/591/617>.
- Ahmad Fauzi, "Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Penegakan Hukum Administrasi Dan Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance (Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (2023): 171-82, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.371>.
- Aju Putrijanti, "Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017): 263, <https://doi.org/10.22146/jmh.22627>.
- Analisa Hukum et al., "Jurnal Fakta Hukum Analisa Hukum Administrasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang" 3, no. September (2024): 1-10.
- Ardhi wijayanto yudha yudhanto, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA*, 2017.
- Astawa, "Konvergensi Hukum Administrasi Negara : Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata."
- Aurick Adien Deseano, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, and Moh. Imam Gusthomi, "Administrative Court as Bureaucratic Reform Catalyst through Administrative Law Enforcement," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 111-23, <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075>.
- Dewi Sulastri Fachrial Ikhsan, "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial" 2, no. 2 (2025): 1-16, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.
- Firdaus Arifin, "The Dynamics of State Administrative Law in Indonesia: A Critical Study As a Result of Anwar Usman'S Lawsuit in the State Administrative Court," *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 184-93, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v8i2.9566>.
- Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 247, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>.
- I Gde Pantja Astawa, "Konvergensi Hukum Administrasi Negara : Analisis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Mengandung Unsur Hukum Perdata," *Jurnal LITIGASI* 25, no. 2 (2024): 20-42.
- Indah Sari et al., "THE LEGITIMACY OF STATE ADMINISTRATIVE DECISION AS AN INSTRUMENT OF GOVERNMENT" 4041 (n.d.).
- Juda Agung, Cicila A, and Harun, *Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia: Konsep, Kerangka, Dan Implementasi*, Books.Google.Co.Id, 2021.
- Natalie et al.
- Nina Respina, *Makalah Hukum Administrasi Negara*, Slideshare, vol. 53, 2012, <https://www.slideshare.net/slideshow/makalah-hukum-administrasi-negara/13238121>.
- Razy Fakhruddin, "Buku Ajar Hukum Administrasi Negara," *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, 2020, 2-5.
- Ridwan HR, Despan Heryansyah, SHI., MH., and Dian Kus Pratiwi, SHI., MH., "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 339-58, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.
- Salma Destia Ratna Natalie et al., "Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik Sebagai Obyek Gugatan Tata Usaha Negara: Kedudukan Dan Sistem Pembuktian," *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 1 (2025): 1-22, <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i1.220>.

William Chandra and Wilma Silalahi, "Construction of Authority in Corporate Contracts : The Dialectic of Formal Validity and Substantive Justice in the Perspective of Kelsen and Rahardjo" 5, no. 2 (2025): 93-98.

Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 135, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.135-154>.